



**PEMERINTAH KOTA CIMAHI
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Rd. Demang Hardjakusumah Nomor 3, Cimahi,
Jawa Barat 40513, Telepon (022) 6631725 Faksimile (022) 6631725,
Laman www.disdikcimahikota.go.id, Pos-el disdik@cimahikota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CIMAHI
NOMOR : 421.9/Kep.0041-DISDIK/2025**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KOBER MUTIARA INSANI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang** :
- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179);
 - 7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 262).

Memperhatikan :

1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KOBER MUTIARA INSANI Nomor : 09/KB-MI/1/2025 Tanggal 6 Januari 2025 yang diajukan oleh Riska Rahmawati, S.Si.;
2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Ansyar Makatita, M.Pd tertanggal 14 Januari 2025 tentang persyaratan Kober Mutiara Ilmu dapat diberikan persetujuan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
3. Nomor Induk Berusaha 0229010252033 dari Pemerintah Republik Indonesia yang diberikan kepada Nama Pemilik Usaha Ahmad Dzulqarnain, Nama Usaha Mutiara Insani;
4. Surat Keterangan Domisili Kober Mutiara Insani dari Kecamatan Cimahi Selatan Nomor : 517/0011/EPMKS/2024 tanggal 6 Agustus 2024 diberikan kepada Kober Mutiara Insani;
5. Akta Pendirian Yayasan Insan Nurani Kota Cimahi No. 06. tanggal 04 November 2015 yang dibuat oleh Notaris H. Iwan Yusuf Anwari, SH. dengan susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan sebagai berikut :
 - a. Pembina : Tn. Achmad Sudjadi
 - b. Pengurus :
Ketua : Tn. Ahmad Dzulqarnain
Sekretaris : Nn. Amalia Nuraini
Bendahara : Ny. Nina Nursiha
 - c. Pengawas :
Ketua : Ny. Ike Wartini
6. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0021214.AH.01.04. Tahun 2015 tanggal 05 November 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Insan Nurani Kota Cimahi berkedudukan di Kota Cimahi sesuai akta No. 06. tanggal 04 November 2015 yang dibuat oleh Notaris H. Iwan Yusuf Anwari, SH. berkedudukan di Kota Bandung;
7. Surat Keputusan Yayasan Insan Nurani Nomor : 002/PI/YIN/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024 tentang Pendirian Kober Mutiara Insani berada dibawah naungan Yayasan Insan Nurani ditandatangani oleh Ketua Yayasan Ahmad Dzulqarnain, A.Md.Ak dan mengangkat sebagai Kepala Sekolah Riska Rahmawati, S.Si.;
8. Sertipikat Hak Milik No. 1367 tanggal 10 Mei 2007 Nama Pemegang Hak Ny.Hj. Nina Nursiha letak tanah Blok Rancacangkuang NIB. 10.28.01.01.03082;

9. Surat Perjanjian Hak Guna Pakai Bangunan tanggal 7 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Hj. Nina Nursiha Yusuf, S.Pd sebagai Pihak Pertama sebagai pemilik tanah dan bangunan kepada Pihak Kedua Riska Rahmawati, S.Si.; untuk digunakan proses pembelajaran Kelompok Bermain Mutiara Insani;
10. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kober Mutiara Insani Nomor : 421.9/Kep.0376/Disdik tanggal 20 Januari 2021 yang berakhir masa berlakunya pada bulan Januari 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAH
TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI KOBER MUTIARA INSANI.
- KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :
 Nama Lembaga : KOBER MUTIARA INSANI
 Alamat : Jl. Ibu Ganirah RT 03 RW 02 Kel.
 Cibeber Kec.Cimahi Selatan Kota
 Cimahi
 NPSN : 69829925
 Nomor Telepon : 081315887688
 Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak
 Kepala Sekolah : RISKA RAHMAWATI, S.Si.
- KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal
ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Januari
Tahun 2028.
- KETIGA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)
sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan
ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-
lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 15 Januari 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

